

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENTASAN WILAYAH KUMUH
DI KELURAHAN LETTA KECAMATAN BANTAENG
KABUPATEN BANTAENG**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2020

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENTASAN WILAYAH KUMUH
DI KELURAHAN LETTA KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN
BANTAENG**



Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

ALFIANDI WIRAWAN PUTRA

Nomor Stambuk : 105610542815

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2020

08/06/2021

1 cap
Smb. Alumi

R/0095/ADN/2020

PUT
F


HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Proposal Penelitian : Implementasi Program Pengentasan Wilayah
Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng
Kabupaten Bantaeng

Nama Mahasiswa : Alfiandi Wirawan Putra

Nomor Induk Mahasiwa : 105610542815

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727

Nasrul Haq, S.Sos, MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor **088/FSP/ A.4-II/II/41/2020**

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada Hari **Jum'at** Tanggal **28** Bulan **Februari** Tahun **2020**

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM ()

2. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si ()

3. Dr. Muhammad Tahir, M.Si ()

4. Dr. Jaelan Usman, M.Si ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Alfiandi Wirawan Putra

Nomor Induk Mahasiswa : 105 610 542 815

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Januari 2020

Yang Menyatakan,

Alfiandi Wirawan Putra

ABSTRAK

ALFIANDI WIRAWAN PUTRA, Tahun 2020, Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (dibimbing oleh Muhammad Tahir dan Jaelan Usman)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan dalam yaitu primer dan sekunder, jumlah informan yaitu 7 orang. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data dengan menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, verifikasi data yang bersifat kualitatif, serta menggunakan pengabsahan data triangulasi yakni triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sudah terealisasi secara maksimal dilihat dari (1) penataan lingkungan yang sudah terealisasi; (2) penyediaan jamban keluarga yang belum terealisasi sehingga masih ada masyarakat yang jamban di pinggir pantai; (3) pasokan air yang layak konsumsi sudah terealisasi secara maksimal.

Kata kunci : Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala taufiq dan hidayah serta inayah-nya kepada kita semua khususnya penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Berkat ridho Allah SWT dengan terselesaikannya penulisan skripsi penelitian ini sebagai persyaratan kelulusan program studi di jurusan ilmu administrasi Negara Unismuh Makassar. Dengan segala rendah hati penulisan Skripsi Penelitian yang berjudul “ Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng “.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan memberi bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi penelitian ini. Oleh karna itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Muhammad Tahir, M.Si selaku pembimbing 1, Dan Dr. jaelan usman, M.Si selaku pembimbing 2.

Dan tak lupa pula Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajaran, Pimpinan fakultas beserta jajaran, Dan Ketua Prodi ilmu administrasi Negara beserta jajaran, berkat ilmu yang di berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi penelitian ini tepat pada waktu.

Ucapan terima kasih yang sebanyak – banyaknya tak lupa penulis ucapkan Kepada Bapak Kepala Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng beserta jajaran, Kepala Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, pendamping Program Kotaku Kabupaten Bantaeng, Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat Balla' Bassia Kelurahan Letta, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Taqwa Kelurahan Letta beserta jajarannya. Ketua Kelompok swadaya Masyarakat Balla' lompoa Kelurahan beserta jajarannya. Ketua Kelompok swadaya Masyarakat lantebung Kelurahan Letta beserta jajarannya. Karena berkat kerja sama hasil penelitian dan wawancara informan di atas dengan penulis sehingga penulis dapat menemukan data dan dijadikan sebagai referensi dalam penulisan skripsi penelitian penulis.

Ucapan terima kasih yang sangat spesial penulis berikan kepada ayahanda tercinta Bapak Alimuddin Mangun Karim S.P dan Ibunda Muliana.S, saudara kandung beserta kakak ipar, dan seluruh keluarga besar H. Mangun Karim yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis baik dalam melakukan penelitian maupun dalam pengerjaan skripsi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi nya dengan penuh semangat.

Kepada mereka semua tidak ada yang bisa penulis perbuat untuk membalas kebaikan mereka, selain hanya dapat berdoa semoga amal baik yang telah di berikan di balas oleh Allah S.W.T. dengan sebaik- baiknya balasan. Amin

Peneliti menyadari bahwa skripsi penelitian ini merupakan karya tulis pemula yang mungkin masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu maka saran dari pihak- pihak terkait sangat penulis harapkan. Dengan ucapan alhamdulillah robbil alamin penulis berharap semoga hasil penulisan proposal penelitian ini membawa kemanfaatan bagi keilmuan yang administrasi Negara yang lebih baik.



Bantaeng, 16 januari 2020

Penulis

Alfiandi wirawan putra

Nim: 105610542815

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Implementasi Program.....	10
B. Teori Kebijakan Publik.....	26
C. Teori PHBS.....	27
D. Penelitian terlebih Dahulu.....	29
E. Kerangka Pikir.....	30
F. Fokus penelitian.....	31
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	32
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Informan Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Pengabsahan Data.....	38
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Objek Penelitian	
1. Sejarah Singkat Kabupaten Bantaeng.....	40
2. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman.....	41

3. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi.....	42
4. Sejarah Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng	42
5. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng.....	45
6. Sejarah Singkat Kelurahan Letta	74
B. Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng	
1. Konten Implementasi Kebijakan Publik	
a. Kepentingan Yang Di Pengaruhi	75
b. Jenis Manfaat	78
c. Jangkauan perubahan Yang Di Inginkan	80
d. Kedudukan Pengambil Keputusan	82
e. Pelaksana Program	84
f. Ketersediaan Sumber Daya	87
2. Konteks Implementasi Kebijakan Publik	
a. Kemampuan, Kepentingan, Strategi Aktor Yang terlibat	89
b. Karakteristik Pemerintah Dan Lembaga	91
c. Kepatuhan Dan Daya Tanggap	93
BABV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU No. 4 tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman).

Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya dihubung-hubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obatan terlarang dan minuman keras. Di berbagai negara miskin, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis. Di berbagai kawasan kumuh, khususnya di negara-negara miskin, penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Kurangnya pelayanan pembuangan sampah juga mengakibatkan sampah yang bertumpuk-tumpuk.

Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Suatu pemukiman kumuh dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya di pemukiman kumuhlah masyarakat miskin

tinggal dan banyak kita jumpai di kawasan perkotaan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab timbulnya pemukiman kumuh di kawasan perkotaan. Pada dasarnya kemiskinan dapat ditanggulangi dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan, peningkatan lapangan pekerjaan dan pendapatan kelompok miskin serta peningkatan pelayanan dasar bagi kelompok miskin dan pengembangan institusi penanggulangan kemiskinan. Peningkatan pelayanan dasar ini dapat diwujudkan dengan peningkatan air bersih, sanitasi, penyediaan serta usaha perbaikan perumahan dan lingkungan pemukiman pada umumnya.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi.
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah kota atau kabupaten karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. berangkat dari cita – cita bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, pemerintah kabupaten bantaeng salah satunya yang menetapkan penanganan perumahan pemukiman kumuh sebagai target nasional yang di tuangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015- 2019 yaitu kota tanpa kumuh.

Tujuan dari program kota tanpa kumuh ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan pesisir pantai untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan program penanganan pemukiman kumuh yang dimaksud dalam program (Kotaku) tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah timbulnya kekumuhan baru.

Cakupan dalam Program Kotaku berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu:

1. Pencegahan Tindakan pencegahan kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru. Tindakan pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan (misal: izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan,

dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan), standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

2. Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali (perhatikan ketentuan khusus terkait konsolidasi tanah dan pemukiman kembali pada Kerangka Kerja Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan atau dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial).
3. Pengelolaan Perumahan dan Permukiman dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya, Pengelolaan oleh masyarakat difasilitasi oleh pemerintah daerah baik dukungan pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan, dan Pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan berbagai sumber pendanaan.

Program Kotaku merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan di perkotaan. Untuk menangani permukiman kumuh di wilayah perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta

Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), pemerintah melaksanakan program penataan pemukiman lewat kerjasama dengan 5 pilar yaitu : dinas pekerja umum, pemerintah setempat , masyarakat , dan lembaga swasta, serta instansi yang terkait.

Pada pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) adalah Program yang dilaksanakan secara nasional di 271 Kabupaten/kota di 34 Propinsi Kelurahan Letta Kabupaten Bantaeng yang merupakan suatu permasalahan yang harus segera ditangani dan dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah kota kabupaten Bantaeng Fenomena yang terjadi Penanggulangan pemukiman kumuh belum maksimal dilakukan oleh Pemerintah Kota Bantaeng mendapati kawasan kumuh lebih banyak ditemui di Perkotaan dibanding di Pedesaan. Untuk penanganan kawasan kumuh di kawasan Pesisir Kelurahan Letta dilakukan pembangunan infrastruktur dasar, wilayah kumuh ini tidak layak huni, aliran laut dipenuhi sampah, sanitasi dan fasilitas mandi cuci kakus yang buruk, seharusnya salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah peduli akan lingkungannya sehingga dapat menjaga kebersihan setidaknya di lingkungannya sehingga dapat menjaga kebersihan setidaknya di lingkungan rumahnya dengan tidak membuang sampah sembarang, membersihkan pekarangan dan memperhatikan sanitasi atau tempat pembuangan sekitar rumah. Empat syarat yang harus dimiliki pemukiman agar layak huni yaitu transportasi, akses air minum, sanitasi yang layak

Pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 293 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantaeng, telah teridentifikasi kawasan permukiman kumuh sebanyak 10 (sepuluh) lokasi di 3 (tiga) kecamatan dengan luas total kawasan kumuh sebesar 39,36 Ha. Akan tetapi hanya 7 (tujuh) lokasi di 1 (satu) kecamatan saja yang masuk dalam penanganan program KOTAKU, salah satu diantaranya adalah kawasan kumuh Lantebung di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng tersebut diatas, kawasan kumuh Lantebung di Kelurahan Letta merupakan salah satu lokasi dari 7 (tujuh) kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Bantaeng, tepatnya yaitu berada di RT 01/RW 01 dan RT 02/RW 01 dengan luasan kawasan kumuh sebesar 1,52 Ha. Dengan adanya luasan kawasan kumuh tersebut dan untuk memenuhi target RPJMN dengan pengentasan kawasan kumuh menjadi 0% (persen), maka diperlukan adanya dokumen perencanaan yang disebut RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman). Dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan

Permukiman) ini dibuat sebagai acuan bagi pemangku kepentingan termasuk juga masyarakat, swasta, LSM dan donor dalam menangani kawasan permukiman kumuh guna mendukung terpenuhinya target RPJMN untuk tahun 2015-2019.

Dalam pelaksanaan program Kotaku di daerah pesisir pantai Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng ini ada beberapa yang menjadi masalah dalam pelaksanaan program nya yaitu: ketersediaan air bersih yang layak konsumsi untuk kebutuhan pokok masyarakat khususnya kelurahan letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng masih kurangnya jamban keluarga yang dimiliki masyarakat pesisir Letta mengakibatkan masyarakat Letta menjadikan laut sebagai tempat jambanya, serta penataan lingkungan yang belum memadai sehingga mengakibatkan terjadinya kekumuhan baru.

Melalui pemaparan latar belakang masalah penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka judul penelitian ini berjudul **"Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah utama penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Seperti apa Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di kelurahan Letta Kabupaten Bantaeng ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

Menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng .

Menganalisis hasil penelitian berupa model implementasi Kebijakan Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

- a. Sebagai sumber data dan informasi, serta dasar pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang terkhusus kepada dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan dengan pihak swasta dan pemberdayaan masyarakat yang ada di daerahnya .
- b. Sebagai bahan kajian atau studi banding bagi daerah dan pihak swasta lain yang ingin membuat kebijakan terkait pelaksanaan program wilayah kumuh .

2. Manfaat teoritis

- a. Sebagai salah satu bahan bacaan atau sumber referensi yang dimiliki oleh perpustakaan program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar .

- b. Sebagai salah satu sumber referensi dalam diskusi, seminar, maupun pengkajian terkait implementasi kebijakan Pelaksanaan Program (Kotaku).
- c. Sebagai salah satu sumber data, informasi, dan referensi tambahan dalam ilmu administrasi publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Implementasi Program

Tachjan (2006:63), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik di samping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu. Proses implementasi pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Rumusan kebijakan yang telah dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa kalau tidak diimplementasikan. Tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya.

Anderson (1984:92), menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik ada 4 empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu: Siapa yang dilibatkan dalam implementasi; Hakikat proses administrasi, Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan Efek atau dampak dari implementasi.

Pandangan Anderson (1984:92) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang diinginkan.

Abidin (2004), menjelaskan bahwa tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan secara sempurna, karena menyangkut kondisi riil yang

sering berubah dan sukar diprediksikan. Masalah lain yang juga sering muncul sehingga implementasi sering mengalami hambatan, yaitu dalam proses perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan simplifikasi, yang dalam implementasi tidak mungkin dilakukan, akibatnya adalah adanya kesenjangan antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan. Kesenjangan ini menurut Warnham Salusu (2003: 432), disebabkan oleh:

- a. Tidak tersedia sumber daya pada saat dibutuhkan.
- b. Kurangnya informasi.
- c. Tujuan-tujuan dari unit-unit organisasi sering bertentangan sehingga membutuhkan waktu yang lama bagi manajemen untuk menyesuaikannya.

Kesenjangan juga boleh jadi disebabkan:

- 1) Karena tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya.
- 2) Karena mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaan.

Berdasarkan pandangan para pakar kebijakan, penulis berpendapat bahwa implementasi kebijakan diartikan sebagai upaya melakukan, mencapai, memenuhi, dan menghasilkan suatu produk kebijakan.

Terkadang dalam implementasi kebijakan tidak selalu dapat dilaksanakan dengan tertib dan rapi, bahkan terkadang dalam implementasinya produk kebijakan tersebut gagal atau tidak sesuai dengan harapan sehingga perlu dilakukan kaji ulang (evaluasi kebijakan). Perumusan kebijakan yang terlalu umum, sarana tidak

dapat diperoleh atau tidak dapat dipakai tepat pada waktunya, atau karena faktor waktu yang dipilih terlalu optimistik dan sebagainya, merupakan gambaran yang kurang tepat pada implementasi kebijakan.

3) Model implementasi kebijakan publik

Subarsono (2011:89) menyebutkan beberapa model implementasi kebijakan publik, antara lain dari ahli: Meter dan Horn, Edwards III, Grindle, serta Mazmanian dan Sabatier.

1. Model Meter dan Horn (Model Proses Implementasi Kebijakan)

Variabel-variabel yang dikemukakan oleh Meter dan Horn (1975) tersebut adalah:

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Ukuran dan tujuan kebijakan yang kabur akan menyebabkan multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

b. Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumber daya manusia maupun sumberdaya non-manusia non human resources.

c. Komunikasi antarorganisasi dan agen pelaksana

Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

d. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

e. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan: sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan: karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak: bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan: dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Disposisi pelaksana

Disposisi implementor mencakup 3 hal yang penting, yakni: a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan: b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan: dan c. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2. Model Edwars III (Model Pendekatan Masalah Implementasi)

Implementasi kebijakan publik Edwards III (1980:9-11), dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu: 1. Komunikasi, 2. Sumber daya, 3. Disposisi, dan 4. Struktur birokrasi yaitu:

a. Komunikasi

Menurut Edwards III (1980: 10) harus ditransmisikan kepada personel yang tepat, harus jelas, akurat, dan konsisten. Pembuat keputusan decision maker yang berharap agar implementasi kebijakan sesuai dengan yang dikehendakinya, haruslah memberikan informasi secara tepat. Komunikasi yang tepat juga menghindari diskresi discretion pada para implementor karena mereka akan mencoba menerjemahkan kebijakan umum menjadi tindakan yang spesifik.

b. Sumber daya

Menurut Edwards III (1980: 11), menjelaskan akan hal yang diperlukan agar implementasi berjalan efektif. Tanpa memandang seberapa jelas dan konsistennya perintah implementasi dan tanpa memandang seberapa akuratnya perintah tersebut ditransmisikan, jika implementor yang mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber daya, maka implementasi tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud oleh Edwards III meliputi staf, informasi, otoritas, dan fasilitas.

c. Disposisi

Edwards III menekankan bahwa sikap atau disposisi merupakan hal yang krusial karena jika implementor kebijakan memiliki disposisi yang berlawanan dengan arah kebijakan, maka perspektif ini juga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya dengan implementasi kebijakan di lapangan.

d. Birokrasi

Edwards III (1980:125) menyatakan bahwa dua sub variabel yang memberikan pengaruh besar pada birokrasi adalah Standard Operating Procedures SOP dan fragmentasi. SOP merupakan respon yang timbul dari implementor untuk menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan karena kurangnya waktu dan sumber daya serta kemauan adanya keseragaman dalam operasi organisasi yang kompleks.

3. Model Grindle (Model Implementasi Sebagai Proses Politik Dan Administrasi)

Terdapat 2 dua variabel besar yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Grindle 2016, yaitu konten kebijakan content of policy dan konteks implementasi context of implementation. Variabel konten kebijakan, meliputi Interest affected kepentingan yang dipengaruhi, Type of benefits jenis manfaat, Extent of change envision jangkauan perubahan yang diinginkan, Site of decision making kedudukan pengambil keputusan, Program implementor, dan Resources committed ketersediaan sumber daya. Variabel konteks

implementasi, meliputi Power interest and strategi of actor involed kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, Intitution and regime characteristic karakteristik pemerintah dan lembaga dan Compliance and responsiveness kepatuhan dan daya tanggap Variabel konten kebijakan diperinci ke dalam 6 (enam) unsur, yaitu:

a. Interest affected (kepentingan yang dipengaruhi)

Jenis kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik. Kebijakan publik yang dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya, akan dapat merangsang munculnya perlawanan dari pihak-pihak yang kepentingannya terancam oleh kebijakan publik tersebut.

b. Type of benefits (jenis manfaat)

Program yang memberikan manfaat secara kolektif atau terhadap banyak orang akan lebih mudah untuk memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari target groups atau masyarakat banyak.

c. Extent of change envision (jangkauan perubahan yang diinginkan)

Program yang bersifat jangka panjang dan menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung atau sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat (target groups) cenderung lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya.

d. Site of decision making(kedudukan pengambil keputusan)

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit pula implementasi program, karena semakin banyak satuan-satuan pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya.

e. Program implementor (pelaksana program)

Kemampuan pelaksana program akan memengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Birokrasi yang memiliki staf aktif, berkualitas, berkeahlian, dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas akan sangat mendukung keberhasilan implementasi program.

f. Resources committed (ketersediaan sumber daya)

Tersedianya sumber-sumber secara memadai akan mendukung keberhasilan implementasi program atau kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan publik juga ditentukan oleh variabel lingkungan atau konteks kebijakan. Variabel ini meliputi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1) Power, interest and strategi of actor involed (kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat)

Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Aktor politik akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi apabila kekuatan politik merasa

berkepentingan terhadap suatu program, sehingga output suatu program akan dapat dinikmatinya.

- 2) Intitution and regime characteristic(karakteristik pemerintah dan lembaga)

Implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. Penyelesaian konflik akan menentukan who gets what atau siapa mendapatkan apa.

- 3) Compliance and responsiveness(kepatuhan dan daya tanggap)

Tujuan program dalam lingkungan khusus dapat tercapai jika para implementor tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dari beneficiaries. Tanpa daya tanggap yang cukup dalam implementasi, implementor akan kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan dukungan yang penting bagi keberhasilan implementasi.

4. Model Mazmanian dan Sabatier (Model Kerangka Kerja Analisis Implementasi)

Terdapat 3 (tiga) kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), yaitu:

- a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan (tractability of the problem)

Kategori tractability of the problem mencakup variabel-variabel. a.

Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, b. Tingkat

kemajemukan kelompok sasaran, c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi dan d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

- b. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasikan proses implementasi (ability of statute to structure implementation)

Kategori ability of statute to structure implementation mencakup variabel-variabel: Kejelasan isi kebijakan, Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis, Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana, Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

- c. Variabel di luar kebijakan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation)

Kategori nonstatutory variables affecting implementation mencakup variabel-variabel: a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, b. Dukungan publik terhadap kebijakan, c. Sikap dari kelompok pemilih constituent groups, dan d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Berdasarkan uraian berbagai model implementasi kebijakan yang telah di kemukakan maka dalam penelitian ini menggunakan model

grindle untuk menganalisis pelaksanaan program pengentasan wilayah kumuh di kelurahan letta kabupaten bantaeng .

d. Model pelaksanaan program

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa 1985 :17

Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Pengertian Implementasi atau Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh Abdullah (1987 : 5) bahwa Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan

kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsure disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses implementasi, Menurut Edward, yang dikutip oleh Abdullah (1987 : 40), dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi.

Faktor-faktor tersebut adalah :

- 1) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- 2) Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- 3) Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program

- 4) Struktur birokrasi. Yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsure yang penting dan mutlak menurut Abdullah (1987 : 398) yaitu:

- 1) Adanya program kebijaksanaan yang dilaksanakan,
- 2) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan,
- 3) Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

e. Implementasi program kotaku

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU No. 4 tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman).

Kawasan kumuh menurut ILO 2008 dalam Edi Suharto (2009 : 69) adalah tempat tinggal yang kumuh, pendapatan yang rendah dan tidak menentu, serta lingkungan yang tidak sehat dan bahkan membahayakan dan hidup penuh resiko dan senantiasa dalam ancaman penyakit dan kematian.

Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obatan terlarang dan minuman keras. Di berbagai negara miskin, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis. Di berbagai kawasan kumuh, khususnya di negara-negara miskin, penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Kurangnya pelayanan pembuangan sampah juga mengakibatkan sampah yang bertumpuk-tumpuk.

Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Suatu pemukiman kumuh dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya di pemukiman kumuhlah masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai di kawasan perkotaan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab timbulnya pemukiman kumuh di kawasan perkotaan. Pada

dasarnya kemiskinan dapat ditanggulangi dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan, peningkatan lapangan pekerjaan dan pendapatan kelompok miskin serta peningkatan pelayanan dasar bagi kelompok miskin dan pengembangan institusi penanggulangan kemiskinan. Peningkatan pelayanan dasar ini dapat diwujudkan dengan peningkatan air bersih, sanitasi, penyediaan serta usaha perbaikan perumahan dan lingkungan pemukiman pada umumnya.

Pada pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi salah satunya adalah Kabupaten Bantaeng di kelurahan letta yang menjadi "platform kolaborasi" atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Program Kotaku bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya serta mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kotaku ini ada beberapa yang menjadi masalah dalam pelaksanaan program nya yaitu: ketersediaan air bersih yang layak konsumsi untuk kebutuhan pokok masyarakat kelurahan letta , masih kurangnya tempat

jamban yang dimiliki masyarakat pesisir letta mengakibatkan masyarakat letta menjadikan laut sebagai tempat jambanya ,serta penataan lingkungan yang belum memadai sehingga mengakibatkan terjadinya lingkungan yang kumuh .

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

- 1) Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
- 2) Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi.
- 3) Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus

untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

- Jalan Lingkungan;
- Drainase Lingkungan,
- Penyediaan Air Bersih/Minum;

- Pengelolaan Persampahan;
- Pengelolaan Air Limbah;
- Pengamanan Kebakaran; dan
- Ruang Terbuka Publik

Penanganan pemukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah kota atau kabupaten karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota berangkat dari cita – cita bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, pemerintah kabupaten bantaeng salah satunya yang menetapkan penanganan perumahan pemukiman kumuh sebagai target nasional yang di tuangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh.

B. Teori Kebijakan Publik

Dye (1976), berpendapat bahwa kebijakan publik adalah segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (what government did, why they do it, and what differences it makes). Dalam pemahaman bahwa keputusan termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk tidak memutuskan atau memutuskan untuk tidak mengurus suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Dye (1976) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Proses kebijakan publik umumnya dilakukan mulai tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi. Setelah sebuah kebijakan diformulasikan, langkah selanjutnya tentu saja mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Ancaman utama selain itu adalah konsistensi implementasi. Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi (Nugroho, 2003: 501). Melihat bahwa implementasi merupakan tugas yang memakan sumber daya/ resources paling besar, maka tugas implementasi kebijakan juga sepatutnya mendapatkan perhatian lebih.

C. Teori Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

PHBS adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan membuka jalur komunikasi memberikan informasi dan melakukan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan sikap, perilaku melalui pendekatan pimpinan, bina suasana dan pemberdayaan masyarakat agar mengenali dan mengatasi masalah sendiri dalam tatanan rumah tangga, institusi pendidikan dan tempat ibadah, agar dapat menerapkan cara – cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan. PHBS merupakan wujud keberadaan masyarakat yang sadar, mau dan mampu memperatikkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Beberapa pengertian kaitannya dengan PHBS adalah :

1. Perilaku Sehat adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan proaktif untuk memelihara dan mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berperan aktif dalam Gerakan Kesehatan.
2. PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
3. Program PHBS adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar bagi perorangan, kelompok dan masyarakat dengan cara membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku melalui pendekatan advokasi, bina suasana dan melakukan gerakan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatannya. PHBS dapat dilakukan di rumah tangga, sekolah, tempat umum, tempat kerja dan institusi kesehatan.
4. PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan PHBS serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
5. PHBS di sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu

mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat.

D. Penelitian Terlebih Dahulu

1. Penelitian IA wahanani (2010) dengan judul “Program Prilaku Hidup Bersih dan Sehat menuju Solo Sehat 2010” yang menyimpulkan bahwa implementasi Program Hidup Bersih Dan Sehat untuk tatanan rumah tangga warga bantaran kaliyanar menuju solo sehat 2010.
2. Penelitian kamalita anggung noor asih (2016) dengan judul “implementasi program (Kotaku) dalam mengatasi pemukiman kumuh di kelurahan sukun kota malang” yang menyimpulkan bahwa keseriusan pemerintah dalam menangani pemukiman kumuh harus sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur)
3. Penelitian ardiansyah (2017) dengan judul “kebijakan pengentasan wilayah kumuh di kota tanjung pinang” yang menyimpulkan bahwa pemerintah harus kerja dengan maksimal dalam pelaksanaan kebijakan program (Kotaku).
4. Penelitian widyanarta rakandari (2018) dengan judul “implementasi program kota tanpa kumuh (Kotaku) di kelurahan semanggi Surakarta” yang menyimpulkan bahwa pemerintah surakarta harus menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap dalam penanganan kumuh terkhusus kepada kelurahan semanggi.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul “Implementasi Program pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng ”. Penelitian akan dianalisis melalui model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindley yang di tulis oleh Prof. Dr. Deddy Mulyadi, Drs.M.Si. pada buku: studi kebijakan publik dan pelayanan publik, konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik 2016, penerbit Alfabeta, Bandung yakni konten kebijakan dan konteks implementasi. Variabel konten kebijakan, meliputi:


1. Kepentingan yang dipengaruhi
2. Jenis manfaat
3. Jangkauan perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pengambil keputusan
5. Pelaksana program
6. Ketersediaan sumber daya.

Variabel konteks implementasi, meliputi: Kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik pemerintah dan lembaga, dan Kepatuhan dan daya tanggap.

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng dalam mengimplementasikan Program Pengentasan wilayah kumuh yang berbasis

Kecamatan bantaeng Kabupaten bantaeng dapat meningkat secara berkelanjutan.

Uraian yang telah dikemukakan, kerangka pikir penelitian seperti pada Gambar.



E. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan difokuskan pada Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Dilihat berdasarkan konten kebijakan: pada

Kabupaten Bantaeng. Dilihat dari masalah yang terjadi dilapangan tentang penataan lingkungan yang belum maksimal sehingga menyebabkan munculnya kekumuhan baru, pasokan air bersih yang belum layak komsusmsi, serta penyediaan jamban keluarga yang belum terealisasi secara maksimal sehingga mengakibatkan masih ada masyarakat yang jamban di pinggir pantai. implementasi program kota tanpa kumuh di lihat berdasarkan pada kemampuan, kepentingan, dan strategi actor yang terlibat dalam penanganan masalah tersebut, karakteristik pemerintah dan lembaga serta kepatuhan dan daya tanggap pemerintah dalam melaksanakan program kota tanpa kumuh.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian merupakan penjelasan dari masing – masing fokus penelitian yang diamati untuk memberikan kemudahan dan kejelasan dalam pengamatan. Untuk melihat implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, digunakan variable implementasi yang dikemukakan oleh grindle, yang di tulis oleh Prof. Dr. deddy mulyadi, Drs.M.Si.pada buku: studi kebijakan publik dan pelayanan publik, konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik 2016, penerbit Alfabeta, Bandung yaitu :

1. Power, interest and strategi of actor involed (kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat)

Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Dimana Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program (Kotaku) akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam proses implementasi apabila kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, maka output suatu program akan dapat dirasakan.

2. Intitution and regime characteristic(karakteristik pemerintah dan lembaga)

Implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. dalam Penyelesaian suatu konflik bagaimana pemerintah dalam menyikapi tentang program (Kotaku) dalam hal pengimplementasian program yang di laksanakan sehingga dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat di Kelurahan Letta khususnya di daerah pesisir pantai.

3. Compliance and responsiveness(kepatuhan dan daya tanggap)

Tujuan program dalam lingkungan khusus dapat tercapai jika para pelaksana tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan yang di perlukan oleh masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian berada Di Kampung Lantebung Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng karena peneliti melihat di Kampung Lantebung Kelurahan Letta kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng di laksanakan program kota tanpa kumuh itu belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal dikarenakan karena ketersediaan air bersih yang layak konsumsi untuk kebutuhan pokok masyarakat kelurahan letta , masih kurangnya tempat jamban yang dimiliki masyarakat pesisir letta mengakibatkan masyarakat letta menjadikan laut sebagai tempat jambanya ,serta penataan lingkungan yang belum memadai sehingga mengakibatkan terjadinya lingkungan yang kumuh.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan alasan karena Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian yang

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek. Alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005).

Adapun tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui pelaksanaan program pemerintah dalam menjalankan program Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Data primer, yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan pelaksanaan program (Kotaku).
2. Data Sekunder, yang diperoleh dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari jurnal, DOKUMEN program (Kotaku) dan hasil obeservasi di lapangan berupa sampel yang di temukan oleh peneliti di lapangan dalam pelaksanaan program.

D. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian berjumlah 7 orang, yaitu sebagai berikut:

1. (ketua BKM Balla'bassia)
2. (fasilitator program KOTAKU)
3. (KSM Balla' Lompoa)
4. (KSM lantebung)
5. (KSM taqwa)
6. (Bapak Kepala Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng – Kabupaten Bantaeng)
7. (Bapak kepala bidang perumahan PKPP)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan: (1) Wawancara; (2) Studi dokumentasi; (3) Media review; dan (4) Observasi.

1. Wawancara

Dilakukan guna memperoleh data primer untuk pengumpulan data dan informasi Tanya jawab sepihak dengan informan yang berlandaskan tujuan peneliti.

2. Studi dokumentasi

Dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa lite online dan yang lainnya, dan dengan data yang relevan.

3. Media review


Melakukan *review* terhadap pemberitaan, baik cetak maupun *on-line* yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengentasan wilayah kumuh

4. Observasi

Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap peneliti terkait masalah yang terjadi dalam melaksanakan program (Kotaku) di kelurahan Letta kecamatan Bantaeng kabupaten Bantaeng.

F. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (1992: 20), yaitu: (1) Reduksi data (*data reduction*), dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dari data; (2) Penyajian data (*data display*), menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya; dan (3) Penarikan kesimpulan (*verification*), penarikan kesimpulan terhadap makna-makna yang muncul dari data.



Gambar 3.1:

Model Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman (1992: 20)

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan:

- (1) Perpanjangan pengamatan; (2) Peningkatan ketekunan peneliti; dan (3) Triangulasi.

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, mewawancarai kembali sumber data, baik yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini dilakukan guna menguatkan hubungan peneliti dengan narasumber agar terbangun kondisi yang akrab, terbuka, dan saling memercayai, sehingga dapat menggali dan mendapatkan informasi yang tepat.

2. Peningkatan ketekunan peneliti

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: (1) Triangulasi sumber, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber; (2) Triangulasi teknik, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda; dan (3) Triangulasi waktu, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Bantaeng

VISI :

Mewujudkan Bantaeng yang Lebih Maju, Mandiri berlandaskan iman dan taqwa.

MISI :

1. Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor pertanian, menumbuhkan kekuatan ekonomi berbasis sumber daya unggulan yang berorientasi partisipasi, efisiensi dan keunggulan bersaing.
2. Manusia dalam berbagai bidang kehidupan Masyarakat.
3. Pelayanan Masyarakat dan tegaknya supremasi hukum.
4. Meningkatkan kemandirian atau partisipasi masyarakat dalam membangun.
5. Mendorong pengembangan ajaran agama guna mewujudkan peningkatan kualitas iman dan taqwa.

Kabupaten Bantaeng adalah sebuah kabupaten di Sulawesi selatan yang memiliki luas wilayah $395,83^{km^2}$ dengan jumlah penduduk $+ 178.699$ jiwa. Kabupaten ini terdiri dari 8 kecamatan dengan 67 kelurahan dan desa .secara geografis kabupaten Bantaeng terletak pada koordinat antara $5o 21' 13''$ sampai $5o 35' 26''$ Lintang Selatan dan $119o 51' 42''$ sampai $120o 05' 27''$ Bujur Timur.

Batas Wilayah :

“Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto

“Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba

“Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bulukumba

“Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Flores

Kabupaten Bantaeng terletak di bagian Selatan Sulawesi Selatan dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 123 km dengan waktu tempuh antara 2,5 jam.

Di Kabupaten Bantaeng mempunyai Hutan produksi terbatas 1.262 Ha dan Hutan lindung 2.773 Ha. Secara keseluruhan luas kawasan hutan menurut fungsinya di Kabupaten Bantaeng sebesar 6.222 Ha.(2006).

Kabupaten Bantaeng memiliki beberapa tanah yang cocok untuk budidaya, jenis tanah tersebut sebagai berikut :

- a. Tanah Mediteran Coklat, seluas 16.407 Ha (41,45%)
- b. Tanah mediteran Kemerahan, seluas 10.296 Ha (26,01%)
- c. Tanah Andosol Coklat, seluas 45.245 Ha (11,43%)
- d. Tanah Regosol Coklat Kelabu seluas 3.646 Ha (9, 20%)
- e. Tanah latasol Coklat Kekuningan seluas 4.710 Ha (11,90%)

2. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng NOMOR : 62 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Struktur

Organisasi ini bertujuan untuk menggambarkan hirarki tanggung jawab dan pembagian tugas dalam Organisasi tersebut adapun susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng terdiri dari

3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng nomor : 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng.

4. Sejarah Dinas perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng.

Adapun Visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng.

Visi : “ Terwujudnya Perumahan Yang Layak Huni Dan Penataan Kawasan Permukiman Yang Teratur Dengan Pelayanan Pertanahan Yang Profesional dan Berkelanjutan Dengan Mendukung Visi Kabupaten Bantaeng “

Misi :


1. Meningkatkan kondisi perumahan yang belum layak huni menjadi layak huni dan berkelanjutan.
2. Memberikan layanan hunian yang berkualitas bagi masyarakat melalui bantuan perumahan dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
3. Melakukan penataan dan pengembangan kawasan permukiman
4. Melakukan pengendalian dan pencegahan kawasan permukiman kumuh.

5. Melakukan bantuan PSU bagi perumahan dan kawasan permukiman.
6. Melakukan pengelolaan pada area lingkungan khusus (pemakaman)
7. Menyajikan data pertanahan berbasis IT (informasi teknologi)
8. Meningkatkan pengelolaan dan pengamanan aset tanah pemerintah yang akuntabel.
9. Melakukan penyelesaian sengketa pertanahan yang berkeadilan.
10. Mewujudkan tertib administrasi dan kepemilikan dan penguasaan tanah.
11. Mewujudkan tanah yang berfungsi social dan ekonomi.
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekertariat
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian program dan Keuangan
 - c. Bidang perumahan
 1. Seksi Rumah Swadaya Dan Rumah Umum
 2. Rumah Susun dan Rumah Komersial
 3. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Perumahan
 - d. Bidang Kawasan Permukiman
 1. Seksi Penataan dan Pengembangan dan Permukiman
 2. Seksi Prasarana dan Utilitas Permukiman
 3. Seksi pengelolaan Lingkungan Khusus
 - e. Bidang pertanahan
 1. Seksi Permasalahan Tanah
 2. Seksi Inventarisasi Tanah

3. Seksi Pengadaan Tanah

f. UPTD

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
 BANTAENG
 TAHUN 2016 NOMOR 62

5. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng

- a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantaeng.
- c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. perumusan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 2. pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 4. pelaksanaan administrasi dinas bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Kepala Dinas

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan pemerintah bidang pertanahan.

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan Teknis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - b. Penyusunan Rencana Teknis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan I
 - d. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan visi misi daerah.
 - g. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya.
- (2) Uraian Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan rencana strategi dan program kerja dinas yan sesuai dengan visi misi daerah
- b. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya
- c. Menyelenggarakan rencana strategik dan program kerja dinas, menyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pembangunan/pengelolaan, pangawasan dna pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
- d. Menetapkan kebijakan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- e. Membina dan mengembangkan karier pegawai serta pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah, membina pelaksanaan program waskat di lingkungan dinas, membina pelaksanaan tugas unit pelaksanaan Teknis Dinas
- f. Mengarahkan pelaksanaan program kerja dinas
- g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier
- h. Memberi saran dan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- i. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja dilingkungan dinas
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

b. Sekertariat

Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan, keuangan, serta pemberian pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Dinas;

(1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang administrasi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan;
- b. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan; pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan asset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pelayanan administrasi dan fungsional kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas;
- d. Pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan lingkup dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Uraian tugas Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidang umum dan kepegawaian, program dan pelaporan, serta keuangan;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas program dan pelaporan;
- e. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas keuangan;
- f. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan dan asset;
- g. Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas administrasi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan, keuangan, perlengkapan dan asset;
- h. Mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas;
- i. Mengkoordinasikan dan mengelola penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas;
- j. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan tugas rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas tata laksana, perlengkapan dan asset, kepegawaian dan tugas umum lainnya, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang administrasi umum dan kepegawaian;

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan dan asset, kepegawaian dan tugas umum lainnya;
 - c. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
 - d. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun rencana operasional program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Membina dan mengelola pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan Dinas;
- d. Membina dan mengelola pelaksanaan surat menyurat meliputi surat masuk dan surat keluar serta kearsipan;
- e. Membina dan mengelola pelaksanaan tugas kehumasan, keprotokoleran, perjalanan dinas dan tatalaksana Dinas;
- f. Membina dan mengelola administrasi penyimpanan, pendistribusian, dan penginventarisasian barang, perlengkapan dan asset Dinas.
- g. Membina dan mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi penyiapan rencana kebutuhan pegawai, penempatan pegawai, bahan usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala, daftar urut kepangkatan (DUK), dan SKP pegawai, serta administrasi kepegawaian lainnya;
- h. Membina dan mengelola pelaksanaan cuti, teguran pelanggaran disiplin, pemberhentian dan pension pegawai;
- i. Membina dan mengelola pengembangan, karier, dan kesejahteraan pegawai;
- j. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- i. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

d. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas program dan pelaporan meliputi penyusunan program/kegiatan, penyusunan laporan, dan tugas program dan pelaporan lainnya, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang administrasi program dan pelaporan;

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang program dan pelaporan;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang program dan pelaporan meliputi pengelolaan urusan penyusunan program/kegiatan, jadwal pelaksanaan program/kegiatan, dan penyusunan laporan;
 - c. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang program dan pelaporan;
 - d. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang program dan pelaporan;
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan;

- f. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang keuangan;
- g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang keuangan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang program dan pelaporan;
- b. Menyusun rencana operasional program kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- c. Membina dan mengelola penyusunan rencana tahunan dan pelaksanaan program/kegiatan Dinas;
- d. Merencanakan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana meliputi barang, perlengkapan dan asset Dinas;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan KUA, DPA, Lakip, Renstra dan Renja Dinas;
- f. Mengumpulkan, mengelola, menganalisa, dan menyusun bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistic serta informasi dinas;
- h. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan;

- i. Penyiapan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
- j. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan;
- k. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang keuangan;
- l. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang keuangan
- m. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
- n. Menyusun rencana operasional program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- o. Membina dan mengelola penyusunan rencana tahunan dan pelaksanaan program/kegiatan Dinas;
- p. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. Melakukan pembukuan tiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- r. Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas ;
- s. Melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pembantu bendahara pengeluaran;
- t. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat

daerah/lembaga teknis daerah) yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan Bupati;

- u. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
- v. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada bendahara kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
- w. Memeriksa, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- y. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- z. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. BIDANG PERUMAHAN

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perumahan yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyediakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Perumahan meliputi Rumah Swadaya dan Rumah Umum, Rumah Susun dan Rumah Komersial serta Pembinaan dan Pengendalian Perumahan.

- a. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
- b. Penyusunan kebijakan teknis bidang Perumahan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan meliputi Rumah Swadaya dan Rumah Umum, Rumah Susun dan Rumah Komersial serta Perizinan Perumahan;
- d. Mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perumahan;
- e. Uraian tugas Kepala Bidang Perumahan sebagai berikut:
1. Merencanakan Operasional rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 2. Melaksanakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 3. Melaksanakan rencana pengembangan dan pengawasan;
 4. Melaksanakan survey terhadap Rumah Swadaya dan Rumah Umum Rumah Susun dan Rumah Komersial ;
 5. Melaksanakan pendataan dan pengumpulan data/ informasi yang berhubungan dengan bidang Perumahan;
 6. Menyusun estimasi anggaran pemeliharaan rutin dan rencana tahunan;
 7. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran;
 8. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 9. Mengecek pelaksanaan tugas bawahannya.
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 11. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perumahan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Seksi Rumah Swadaya dan Rumah Umum

Seksi Rumah Swadaya dan Rumah Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pelaksanaan pendataan, Pembinaan, pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian pembangunan di bidang Rumah Swadaya dan Rumah Umum.

1. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Rumah Swadaya dan Rumah Umum;
- b. Pelaksanaan pendataan dibidang pembangunan / rehabilitasi Rumah Swadaya dan Rumah umum;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengaturan dibidang pembangunan / rehabilitasi Rumah Swadaya dan Rumah umum;
- d. Melaksanakan Bantuan Teknis Rumah Swadaya dan Rumah umum
- e. Pelaksanaan perencanaan teknis dibidang pembangunan / rehabilitasi Rumah Swadaya dan Rumah Umum;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan / rehabilitasi Rumah Swadaya dan Rumah Umum.

2. Uraian tugas Kepala Seksi Rumah Swadaya dan Rumah Umum sebagai berikut:

- a. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan Rumah Swadaya dan Rumah Umum.

- b. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perumahan.
- c. Melakukan kegiatan pelayananteknis dan administrasi di bidang Rumah Swadaya dan Rumah Umum.
- d. Melakukan pendataan hasil kerja di bidang Rumah Swadaya dan Rumah Umum.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang Rumah Swadaya dan Rumah umum sesuai tugasnya.
- g. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Rumah Swadaya dan Rumah umum bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

2. Seksi Rumah Susun dan Rumah Komersial

Seksi Rumah Susun dan Rumah Komersial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pelaksanaan pendataan, Pembinaan, pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian pembangunan di bidang Rumah Susun dan Rumah Komersial.

1. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Rumah Susun dan Rumah Komersil mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Rumah Susun dan Rumah Komersial;

- b. Pelaksanaan pendataan dibidang pembangunan / rehabilitasi Rumah Susun dan Rumah Komersial;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengaturan dibidang pembangunan / rehabilitasi Rumah Susun dan Rumah Komersial;
 - d. Pelaksanaan perencanaan teknis dibidang pembangunan / rehabilitasi Rumah Susun dan Rumah Komersial;
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan / rehabilitasi Rumah Susun dan Rumah Komersial.
2. Uraian tugas Kepala Seksi Rumah Susun dan Rumah Komersial sebagai berikut :
- a. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan Rumah Susun dan Rumah Komersial.
 - b. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perumahan.
 - c. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang Rumah Susun dan Rumah Komersial.
 - d. Melakukan pendataan hasil kerja di bidang Rumah Susun dan dan Rumah Komersial.
 - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang Rumah Susun dan Rumah Komersial sesuai tugasnya.

- g. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Rumah Susun dan Rumah Komersial bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan

3. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Perumahan

Seksi Pembinaan dan Pengendalian Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas memimpin, menyiapkan bahan, menyusun kebijakan dan melaksanakan kegiatan serta sosialisasi dalam rangka pengelolaan informasi administrasi Pembinaan dan Pengendalian Perumahan

1. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi Pembinaan dan Pengendalian Perumahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
 - b. Pelaksanaan program Pembinaan dan pengendalian perumahan
 - c. Pembinaan, pengendalian, pengawasan bidang kawasan perumahan
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan bidang Perumahan
2. Rincian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian Perumahan sebagai berikut :
 - a. Melakukann Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan.
 - b. Penetapan kebijakan strategis dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan.
 - c. Penyusunan NSPM Kabupaten di Bidang Perumahan.

- d. Pengembangan Perumahan
- e. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang.
- f. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Pembinaan dan Pengendalian Perumahan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

f. Bidang kawasan permukiman

Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyediakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Kawasan Permukiman meliputi Penataan dan Pengembangan Permukiman, Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman, serta Pengelolaan Lingkungan Khusus (Pemakaman).

1. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Kawasan Permukiman;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman meliputi Kawasan Permukiman meliputi Penataan dan Pengembangan Permukiman, Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman, Pengawasan dan Pengendalian Permukiman;
 - c. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman;
2. Uraian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan Operasional rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Melaksanakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Melaksanakan rencana Penataan dan Pengembangan Permukiman, Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman;
- d. Melaksanakan survey terhadap kebijakan Penataan dan Pengembangan Permukiman, Prasarana, sarana dan Utilitas Permukiman;
- e. Melaksanakan pendataan dan pengumpulan data/ informasi yang berhubungan dengan bidang Penataan dan Pengembangan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman;
- f. Menyusun estimasi anggaran pemeliharaan rutin dan rencana tahunan Bidang Kawasan Permukiman;
- g. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. Mengecek pelaksanaan tugas bawahannya.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Kawasan Permukiman bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Seksi Penataan dan Pengembangan Permukiman

Seksi Penataan dan Pengembangan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pelaksanaan pendataan, Pembinaan,

pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian pembangunan di bidang Penataan dan Pengembangan Permukiman.

1. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Penataan dan Pengembangan Permukiman;
 - b. Pelaksanaan Perencanaan Penataan dan pengembangan Permukiman
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengaturan dibidang Penataan dan Pengembangan Permukiman;
 - d. Pelaksanaan perencanaan teknis dibidang Penataan dan Pengembangan Permukiman;
2. Uraian tugas Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Permukiman sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan Penataan dan Pengembangan Permukiman.
 - b. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perumahan.
 - c. Melakukan kegiatan pelayananteknis dan administrasi di bidang Penataan dan Pengembangan Permukiman.
 - d. Melakukan pendataan hasil kerja di bidang Penataan dan Pengembangan Permukiman.

- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang Kawasan Permukiman.
- g. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Permukiman bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.

3. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman

Seksi Prasarana, Sarana Utilitas Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan, pendataan, survey, dan investigasi, perencanaan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan, pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman.

1. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman;
 - b. Pelaksanaan survey Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman;
 - c. Pelaksanaan perencanaan teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman;

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan, pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman;

2. Uraian tugas Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman sebagai berikut :

- a. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan Prasarana, sarana dan utilitas Permukiman.
- b. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perumahan.
- c. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman.
- d. Melakukan pendataan hasil kerja di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang Kawasan Permukiman.
- g. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman

3. Seksi Pengelolaan Lingkungan Khusus

1. Seksi Pengelolaan Lingkungan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas memimpin, menyiapkan bahan, menyusun

kebijakan dan melaksanakan kegiatan serta sosialisasi dalam rangka pengelolaan Lingkungan Khusus

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi Pengelolaan Lingkungan Khusus mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
 - b. Pelaksanaan program Pengelolaan Lingkungan Khusus
 - c. Pembinaan, pengendalian, pengawasan bidang kawasan permukiman
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan bidang kawasan permukiman
3. Rincian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Lingkungan Khusus sebagai beriku :
 - a. Menyusun dan merencanakan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Khusus (Pemakaman).
 - b. Melaksanakan program pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lingkungan Khusus (Pemakaman).
 - c. Melakukan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan terhadap kegiatan Pengelolaan Lingkungan Khusus (Pemakaman).
 - d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Pengelolaan Lingkungan Khusus bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
 - e. Kawasan Permukiman.

3. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, member tugas, memberi petunjuk, menyedia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di permasalahan tanah, inventarisasi tanah dan pengadaan tanah pemerintah.

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pertanahan meliputi permasalahan tanah, inventarisasi tanah dan pengadaan tanah pemerintah;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan meliputi permasalahan tanah, inventarisasi tanah dan pengadaan tanah pemerintah;
 - c. Mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan;
- (2) Uraian tugas Kepala Bidang Pertanahan sebagai berikut:
 - a. Merencanakan operasional rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Melaksanakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - c. Melaksanakan rencan pengembangan dan pengawasan dibidang tugas meliputi permasalahan tanah, inventarisasi tanah dan pengadaan tanah pemerintah;
 - d. Melaksanakan survey terhadap permasalahan tanah, inventarisasi tanah dan pengadaan tanah pemerintah;

- e. Melaksanakan pendataan dan pengumpulan data/ informasi yang berhubungan dengan bidang ke pertanahan terkait dengan permasalahan tanah, inventarisasi tanah dan pengadaan tanah pemerintah;;
- f. Menyusun estimasi anggaran pemeliharaan rutin dan rencana tahunan;
- g. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. Mengecek pelaksanaan tugas bawahannya.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Pertanahan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Seksi Permasalahan Tanah

Seksi Permasalahan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam melaksanakan pembinaan, pendataan, survey, dan investigasi, perencanaan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan, pemeliharaan Tanah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1),

Kepala Seksi Permasalahan Tanah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan Permasalahan Tanah;
- b. Pelaksanaan survey ;
- c. Pelaksanaan investigasi;
- d. Pelaksanaan perencanaan teknis;

e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan, pemeliharaan Tanah;

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Permasalahan Tanah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Subsidi permasalahan tanah untuk acuan pelaksanaan tugas;
- b. Menerima, meneliti dan mengkaji laporan pengaduan sengketa tanah;
- c. Melakukan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah;
- d. Mengkoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah;
- e. Memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;
- g. Melakukan pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Seksi Inventarisasi Tanah

Seksi Inventarisasi Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan melaksanakan pembinaan, pendataan, survey, dan investigasi, perencanaan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan inventarisasi tanah.

(1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1),

Kepala Seksi Inventarisasi Tanah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan Inventarisasi Tanah;

- b. Pelaksanaan survey berkaitan dengan inventarisasi tanah;
- c. Pelaksanaan perencanaan teknis pertanahan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan inventarisasi tanah;

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Inventarisasi Tanah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Subsidi permasalahan tanah untuk acuan pelaksanaan tugas;
- b. Menginventarisasi tanah asset pemerintah daerah;
- c. Menginventarisasi kebutuhan pengadaan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan;
- d. Menginventarisasi dan mengidentifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim;
- e. Mengkompilasi data dan informasi peta pola penatagunaan tanah, peta wilayah tanah usaha, peta persediaan tanah, RT, RW dan rencana pembangunan;
- f. Menyusun draf final rencana kegiatan penggunaan tanah;
- g. Melakukan koordinasi terhadap draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait;
- h. Melakukan sosialisasi terhadap draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengadaan Tanah

Seksi Pengadaan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan, pendataan, survey, dan investigasi, perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pengadaantanah milik pemerintah.

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengadaan Tanah mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan Pengadaan Tanah;
 - b. Pelaksanaan survey pengadaan tanah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan pengadaan tanah;
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaantanah;
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Pengadaan Tanah sebagai berikut :
 - a. Menyusun program kerja Subsidi Pengadaan Tanah untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Memproses kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk asset daerah sampai dengan sertifikasinya serta penyerahan asset dengan berita acara;
 - c. Memproses pengadaan tanah untuk kepentingan/fasilitas umum;
 - d. Memproses sertifikasi tanah;
 - e. Memproses penerbitan surat keputusan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti kerugian;
 - f. Melaksanakan tukar menukar asset Pemerintah Daerah;

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengantugasnya.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas KepalaDinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

i. ESELONERING

Eselonering Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng terdiri dari :

- a. Kepala Dinas, Pejabat Struktural Eselon II-B
- b. Sekretaris Dinas, Pejabat Struktural Eselon III-A
- c. Kepala Bidang, Pejabat Struktural Eselon III-B
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, Pejabat Struktural Eselon IV-A

e. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural dan Fungsional di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng dilakukan oleh Bupati.

j. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran UPTD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai kebutuhan setiap tahunnya;
 - b. Peningkatan kompetensi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - c. Pengendalian aktivitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Unit Pelaksana teknis;
 - d. Pemberdayaan Sumber daya manusia pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

e. Pengkoordinasian hasil kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Unit pelaksana teknis;

f. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

6. Sejarah singkat Kelurahan Letta

Profil Kelurahan

Dalam lingkup wilayah Kabupaten, Kelurahan Letta adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan kondisi topografi yang datar dan berada pada wilayah pesisir pantai. Secara geografis Kelurahan Letta terletak antara $5^{\circ}33'3.79''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}57'20.64''$ Bujur Timur.

Secara administrasi Kelurahan Letta berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Malilingi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Letta
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Calendu dan Kelurahan Pallantikang.

Kelurahan Letta memiliki luas wilayah $\pm 31,56$ Ha yang terbagi dalam 5 RW dan 12 RT

B. Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng

1. Konten Implementasi kebijakan publik

Terdapat 2 dua variabel besar yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Grindle yang di tulis oleh Prof. Dr. Deddy Mulyadi, Drs.M.Si. pada buku: studi kebijakan publik dan pelayanan publik, konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik 2016. penerbit Alfabeta, Bandung, yaitu konten kebijakan content of policy dan konteks implementasi context of implementation. Variabel konten kebijakan, meliputi Interest affected kepentingan yang dipengaruhi, Type of benefits jenis manfaat, Extent of change envision jangkauan perubahan yang diinginkan, Site of decision making kedudukan pengambil keputusan, Program implementor, dan Resources committed ketersediaan sumber daya. Variabel konteks implementasi, meliputi Power interest and strategi of actor involed kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, Intitution and regime characteristic karakteristik pemerintah dan lembaga dan Compliance and responsiveness kepatuhan dan daya tanggap. Variabel konten kebijakan diperinci ke dalam 6 (enam) unsur, yaitu:

a. kepentingan yang dipengaruhi

Jenis kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik. Kebijakan publik yang dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya, akan dapat merangsang munculnya perlawanan dari pihak-pihak yang

kepentingannya terancam oleh kebijakan publik tersebut. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan beberapa informan di lapangan yang berkaitan dengan kepentingan yang di pengaruhi.

Berdasarkan hasil wawancara kabid Kawasan Permukiman dan PKPP mengatakan bahwa :

Program (Kotaku) tidak hanya melibatkan Dinas perumahan, kawasan dan permukiman tetapi juga melibatkan para pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah setempat dalam hal ini bapak lurah letta, badan keswadayaan masyarakat balla'bassia, kelompok swadaya masyarakat kelurahan letta, serta masyarakat itu sendiri dengan tujuan mensejahterakan masyarakat pesisir letta khususnya (hasil wawancara dengan AN 4/ Desember /2019)

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa tidak ada aktor – aktor yang terlibat selain Dinas Perumahan, kawasan dan Permukiman dan Pertanahan, BKM, KSM, dan pemerintah setempat yang menjadi pelaksana dalam program Kotaku ini.

G.R Terry (2006:88) berpendapat bahwa Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan pengertian di atas jelaslah, bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Hal tersebut sejalan dengan pendamping program (Kotaku) Kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa:

Implementasi Program (Kotaku) di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng terealisasikan kepada masyarakat, berkat bantuan lembaga, pemerintah setempat, serta masyarakat dalam pelaksanaan program ini, dengan tujuan meningkatkan infrastruktur serta ekonomi pembangunan daerah dan tetap hidup sehat serta bebas terhadap kumuh, khususnya masyarakat pesisir letta(hasil wawancara dengan BN 4/ Desember/2019)

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa pelaksanaan program Kotaku memang sangat mendukung perkembangan ekonomi daerah yang dapat meningkatkan anggaran pendapatan daerah.

Tachjan (2006:63), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik di samping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari adminitrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu. Proses implementasi pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Rumusan kebijakan yang telah dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa kalau tidak diimplementasikan. Tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya.

Dimana peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara dari dua informan yang menyatakan implementasi program pengentasan wilayah kumuh (Kotaku) bukan hanya Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang menjadi pelaksana dalam program ini, dimana pelaksanaan program ini melibatkan para pemangku kepentingan lainya seperti: lembaga swasta dalam hal ini BKM Balla'

bassia, pemerintah setempat dalam hal ini Bapak lurah Letta dan masyarakat Letta sendiri .lihat pada lampiran gambar halaman 1 dan 2.

b. jenis manfaat

Program yang memberikan manfaat secara kolektif atau terhadap banyak orang akan lebih mudah untuk memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari target groups atau masyarakat banyak. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan beberapa informan di lapangan yang berkaitan dengan jenis manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat Balla' Bassia) mengatakan bahwa :

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat pesisir Kelurahan Letta dalam program KOTAKU sangat bermanfaat sekali karena masyarakat sudah bisa hidup bersih dan sehat (hasil wawancara dengan AS 5 / Desember/2019)

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa manfaat Program Kotaku di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sangat memberikan keuntungan kepada masyarakat dilihat dari pola hidup masyarakat yang sudah menjaga kebersihan lingkungannya.

PHBS adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan membuka jalur komunikasi memberikan informasi dan melakukan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan sikap, prilaku melalui pendekatan pimpinan, bina suasana dan pemberdayaan masyarakat agar mengenali dan mengatasi masalah sendiri dalam tatanan rumah tangga, institusi pendidi ibadah, agar dapat menerapkan cara – cara hidup sehat dalam

memelihara dan meningkatkan.PHBS merupakan wujud keberadaan masyarakat yang sadar, mau dan mampu memperatikkan prilaku hidup bersih dan sehat.

Menurut Sangian, (2011 : 3-4) Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan hygiene yang baik. Kebersihan badan meliputi kebersihan diri sendiri seperti mandi, gosok gigi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih. Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat awam. Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan cara mengelap tingkap dan perabot rumah, menyapu dan mengepel lantai, mencuci peralatan masak dan peralatan makan, membersihkan bilik mandi dan jamban, dan membuang sampah. Kebersihan lingkungan dimulakan dengan menjaga kebersihan halaman dan membersihkan jalan di depan rumah daripada sampah

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Kepala Kelurahan Letta, mengatakan bahwa :

Manfaat yang dirasakan setelah terlaksana program (Kotaku) ini oleh masyarakat letta khususnya, memberikan manfaat yang positif karena penyediaan akses jalan yang begitu baik dan penataan lingkungan serta bebas akan kekumuhan (hasil wawancara dengan HA 5/ Desember /2019)

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa pada kawasan pesisir pantai di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk akses jalan yang dulunya tidak bisa di lalui sekarang sudah bisa di lalui oleh masyarakat dan kendaraan roda dua serta penataan lingkungan yang sudah tertata rapi.

Dalam literatur mengatakan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah pengelolaan individu-individu yang bekerja dalam organisasi berupa hubungan antara pekerjaan dengan pekerja, terutama untuk pencapaian

pemanfaatan individu-individu secara produktif sebagai usaha mencapai tujuan organisasi dan rangka perwujudan kepuasan kebutuhan individu-individu tersebut.

Dimana peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara dari dua informan yang menyatakan implementasi program pengentasan wilayah kumuh (Kotaku) memberikan manfaat yang luar biasa baik kepada masyarakat kelurahan Letta khusus nya daerah pesisir karna penyediaan infrastruktur yang memadai sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik. Lihat pada lampiran gambar halaman 3 dan 4.

c. jangkauan perubahan yang diinginkan

Program yang bersifat jangka panjang dan menuntut perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung atau sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat (target groups) cenderung lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan informan di lapangan yang berkaitan dengan jangkauan perubahan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kepala kelurahan letta mengatakan bahwa :

Setelah terlaksana program (Kotaku) ini tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sudah mulai terealisasi secara maksimal karena masyarakat sadar akan kesehatan dan bebas terhadap kumuh serta pemerintah juga menyiapkan kendaraan pengangkut sampah yang beroperasi setiap harinya untuk mengangkut sampah warga (hasil wawancara dengan HA 5/ Desember/2019)

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa pola fikir dan tingkat kesadaran masyarakat di kelurahan letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk kekumuhan sudah terbilang cukup sadar akan menjaga

dan melestarikan lingkungan terhadap kumuh. dimana penyediaan infrastruktur yang sudah memadai.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nurdin Usman. (2002:70).

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan sekretaris KSM lantebung yang menyatakan bahwa:

Dimana masyarakat Letta khususnya Daerah pesisir pantai sadar akan kekumuhan dan menjaga kebersihan lingkungan berkat program (Kotaku) dimana setiap minggunya masyarakat antusias melaksanakan kerja bakti bersama – sama. hal ini salah satu perubahan masyarakat terhadap kumuh. (hasil wawancara dengan BR 11/Desember /2019)

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa dalam hal ini pemerintah setempat bekerja sama dengan para BKM, KSM, dan masyarakat melakukan kerja bakti pada hari jumat pagi dalam hal menjaga dan melestarikan lingkungan terhadap kekumuhan.

Menurut Winslow seorang ahli kesehatan masyarakat mendefinisikan kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk:

1. meningkatkan sanitasi lingkungan
2. mengendalikan infeksi menular
3. pendidikan secara individual dalam hal hygiene perorangan
4. mengorganisasikan pelayanan medis dan perawatan untuk tercapainya diagnosis dini dan terapi pencegahan terhadap penyakit.
5. Pengembangan sosial kearah adanya jaminan hidup yang layak dalam bidang kesehatan.

Dimana peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara dengan dua informan dimana tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dimana masyarakat, terkhusus kepada masyarakat pesisir Kelurahan Letta harus sadar terhadap kebersihan lingkungan dan bebas dari kekumuhan khususnya di Daerah pesisir pantai. Lihat pada lampiran halaman 3 dan 5.

d. kedudukan pengambil keputusan

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit pula implementasi program, karena semakin banyak satuan-satuan pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan informan di lapangan yang berkaitan dengan kedudukan pengambil keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping (Kotaku) mengatakan bahwa :

Keberhasilan program (Kotaku), dimana dengan tujuan 100-0-100 dimana 100% untuk sanitasi, 0% untuk kumuh, dan 100% untuk penataan lingkungan Di Kelurahan Letta khususnya Daerah pesisir dengan melakukan kerja sama antara pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan seluruh lembaga, maupun elemen masyarakat ikut peran serta dalam memberantas kekumuhan dengan melakukan kerja sama yang baik dalam melaksanakan program Kotaku (hasil wawancara dengan BN 4/ Desember /2019)

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa pada tujuan pelaksanaan program Kotaku ini memang ingin mencapai target 100% untuk bebas terhadap kumuh di kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan melakukan kerja sama yang baik antara pelaksana dan masyarakat.

Menurut Dann Sugandha, mengatakan bahwa beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam menciptakan koordinasi antara lain adalah : Ada kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama, Adanya kesempatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya, Adanya kegiatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan, Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang berkerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, Adanya koordinasi yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerja sama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama, Adanya informasi dari berbagai yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerja sama dan mengerti masalah-masalah yang

sedang dihadapi oleh semua pihak, Adanya saling hormati terhadap wewenang fungsional masing- masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling bantu.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan kabid Kawasan Permukiman dan PKPP mengatakan bahwa :

Jadi pelaksanaan program (Kotaku) ini dibawah oleh bidang perumahan dan permukiman yang terdiri dari beberapa seksi, yang bekerja sama dengan lembaga masyarakat sehingga kordinasi pelaksanaan ini lancar (hasil wawancara dengan AN 4/ Desember /2019)

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa kordinasi yang dilakukan oleh penyelenggara dengan para aktor yang terlibat sejalan agar bagaimana tujuan dari pelaksanaanya dapat dicapai.

(Hasibuan 2013:24) berpendapat bahwa organisasi adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur dan terkordinasi dari kelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Dimana peneliti dapat menyimpulkan hasil wawancara dari dua informan yang menyatakan implementasi program pengentasan wilayah kumuh (Kotaku) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang memiliki tujuan 100-0-100 yaitu : 100 untuk sanitasi, 0 untuk kumuh , dan 100 untuk penataan lingkungan hal ini bahwa pelaksanaan program kotaku itu sudah terealisasikan secara maksimal. Lihat pada lampiran gambar halaman 1 dan 2.

e. Pelaksana Program

Kemampuan pelaksana program akan memengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Birokrasi yang memiliki staf aktif, berkualitas, berkeahlian, dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas akan sangat mendukung keberhasilan implementasi program. Untuk lebih jelasnya peneliti

akan menguraikan hasil wawancara dengan informan di lapangan yang berkaitan dengan pelaksana program

Berdasarkan hasil wawancara dengan kabid kawasan permukiman Dinas PKPP mengatakan bahwa :

Kami sebagai peyelenggara dalam pelaksanaan program (Kotaku) ada beberapa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini penyediaan lahan, masyarakat yang mempunyai lahan pribadi itu tidak ingin memberikan lahanya untuk pembuatan akses jalan setapak dan jamban keluarga, sehingga kami meminta kepada pemerintah setempat dalam hal ini pak lurah untuk meminta kebijakan kepada pemilik lahan untuk di pergunakan sebahagian lahanya untuk pembuatan akses jalan, sehingga menjadi proses pelaksanaan lambat di laksanakan (hasil wawancara dengan AN 4/ Desember /2019)

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa dalam pelaksanaan Program Kotaku, untuk penataan lingkungan, sanitasi itu sudah terealisasi secara maksimal tetapi untuk jamban keluarga memang belum ada sama sekali dibuat dikarenakan pemilik lahan yang memiliki lahan pribadi tidak ingin memberikan sebahagian lahanya untuk pembuatan jamban keluarga.

Menurut Charles E. Lindblom dalam buku “ The science of muddling trough ” berpendapat bahwa pengambilan keputusan bersangkut paut dengan masalah pilihan – pilihan yang dirumuskan oleh aktor atau sejumlah aktor dalam memecahkan suatu persoalan atau masalah publik.

Abidin (2004), menjelaskan bahwa tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan secara sempurna, karena menyangkut kondisi riil yang sering berubah dan sukar diprediksikan. Masalah lain yang juga sering muncul sehingga implementasi sering mengalami hambatan, yaitu dalam proses perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan simplifikasi, yang dalam

implementasi tidak mungkin dilakukan, akibatnya adalah adanya kesenjangan antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Kepala Kelurahan Letta yang menyatakan bahwa:

Peran Kelurahan Letta bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan program Kotaku ini dimana pelaksanaan program ini yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya yakni: lahan yang tidak memadai sehingga proses implementasinya lambat terlaksanakan dan alhasil untuk jamban keluarga belum terealisasi karena membutuhkan anggaran yang besar sehingga masyarakat pesisir di kelurahan letta masih ada yang jamban di pinggir pantai sehingga menambah kekumuhan yang sudah ada. (hasil wawancara dengan HA 5/ Desember /2019)

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa keterbatasan anggaran serta lahan yang tidak memadai sehingga pelaksanaan program Kotaku untuk jamban keluarga belum terealisasi.

Menurut (Soekanto, 2004:243) peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya.

Dimana peneliti dapat menyimpulkan hasil wawancara dari dua informan yang menyatakan implementasi program pengentasan wilayah kumuh (Kotaku) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam pelaksanaan programnya sudah terealisasi secara maksimal dimana dalam proses akses jalan sudah terealisasi, penataan lingkungan sudah baik, tetapi pada pembuatan jamban keluarga belum terealisasi sehingga masih ada masyarakat yang jamban di pinggir pantai sehingga menambah kekumuhan yang ada. Lihat pada lampiran gambar halaman 1 dan 3.

f. ketersediaan sumber daya

Tersedianya sumber-sumber secara memadai akan mendukung keberhasilan implementasi program atau kebijakan publik. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan informan di lapangan yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KSM Balla' lompoa kelurahan Letta (Kelompok swadaya masyarakat) mengatakan bahwa :

Dalam pelaksanaan program (Kotaku) ini untuk anggaran yang digunakan yaitu sebesar 500 juta untuk pelaksanaan programnya dan dibagi dalam: perbaikan jalan, penataan lingkungan. (Hasil wawancara dengan SR 10/ Desember /2019)

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Program Kotaku ini di Keluarkan secara bertahap dari awal pengerjaan sampai akhir pengerjaanya.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Sekertaris KSM lantebung yang menyatakan bahwa :

Syukur Alhamdulillah program (Kotaku) ini dilaksanakan sesuai dengan juknis atau petunjuk yang memenuhi pekerjaan dimana partisipasi masyarakat yang antusias dalam bekerja dalam memaksimalkan anggaran yang didapatkan oleh KSM lantebung (Hasil wawancara dengan BR 11/ Desember /2019)

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa proses Pelaksanaan Program Kotaku memang sudah sesuai dengan RPJMN 2015-2019 dan RPLP Kelurahan Letta.

Menurut Edward, yang dikutip oleh Abdullah (1987 : 40), dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi.

Faktor-faktor tersebut adalah :

- 1) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- 2) Resouces (sumber daya), dalam hal ini maliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- 3) Disposisi. Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program
- 4) Struktur birokrasi. Yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara factor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses

implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsure yang penting dan mutlak menurut Abdullah (1987 : 398) yaitu:

- 1) Adanya program kebijaksanaan yang dilaksanakan.
- 2) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
- 3) Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dimana peneliti dapat menyimpulkan wawancara dari dua informan bahwa ketersediaan sumber daya itu merupakan proses yang paling terpenting dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Dimana suatu implementasi tidak dapat terlaksanakan apabila sumber daya alam maupun sumber manusia itu tidak ada. lihat pada lampiran gambar 4 dan 5

2. Konteks Implementasi Kebijakan Publik

Variabel konteks implementasi, meliputi kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik pemerintah dan kepatuhan dan daya tanggap.

a. kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Aktor politik akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi apabila kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, sehingga output suatu program akan dapat dinikmati. Untuk lebih jelasnya peneliti akan

menguraikan hasil wawancara dengan informan di lapangan yang berkaitan dengan kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang kawasan Permukiman Dan PKPP mengatakan bahwa :

Dalam pelaksanaan Program (Kotaku) tidak ada campur tangan aktor – aktor yang individual yang mementingkan kepentingannya sendiri, yang ikut bekerja sama dalam pelaksanaan ini, dimana program ini merupakan program yang berasal dari pemerintah pusat yang diperuntukkan untuk masyarakat di Kabupaten Bantaeng khususnya di Kelurahan Letta (hasil wawancara dengan AN (4/ Desember /2019)

Dimana pada hasil observasi peneliti di lapangan melihat bahwa pada Pelaksanaan Program Kotaku tidak ada kontraktor yang ikut serta dalam pelaksanaan program ini. Dimana proses pelaksanaan ini hanya melibatkan masyarakat itu sendiri khususnya di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.

Menurut Sondang P. Siagian pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan pendamping KOTAKU yang menyatakan bahwa :

Dilaksanakan program (Kotaku) saya selaku penyelenggara menyampaikan kepada masyarakat bahwa program ini tidak ada campur tangan dari salah satu oknum yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri tetapi ini merupakan program yang berasal dari pusat dan diperuntukkan kepada masyarakat dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Letta khususnya daerah pesisir"(Hasil wawancara dengan BB (4/ Desember /2019)

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa Pelaksanaan Program Kotaku ini yang terlibat di dalamnya hanya Dinas Kawasan Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan dan BKM, KSM serta masyarakat Letta sendiri.

Dimana peneliti dapat menyimpulkan wawancara dari dua informan bahwa kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat itu tidak ada campur tangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menyalahgunakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dimana program (Kotaku) ini merupakan program yang ditujukan kepada masyarakat. Lihat pada lampiran gambar 1 dan 2.

b. karakteristik pemerintah dan lembaga

Implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. Penyelesaian konflik akan menentukan who gets what atau siapa mendapatkan apa. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan informan di lapangan yang berkaitan dengan karakteristik pemerintah dan lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kepala kelurahan letta mengatakan bahwa :

Dalam hal menyikapi pelaksanaan program (Kotaku) saya selaku pemerintah setempat memberikan support serta dukungan yang penuh dalam menjalankan program ini karna memberikan keuntungan kepada masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat letta sendiri dimana program ini melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaannya (Hasil wawancara dengan HA 5/ Desember /2019)

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa dukungan dari pihak pemerintah setempat dan masyarakat Kelurahan Letta pada program

Kotaku sangat memberikan dukungan yang penuh dalam pelaksanaan program yang di laksanakan.

Van meter dan Van horn (dalam budi winarno, 2008:146 – 147) mendefenisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan – tindakan dalam keputusan – keputusan sebelumnya. Tindakan – tindakan ini mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan – keputusan sebelumnya. Tindakan – tindakan ini mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan – keputusan menjadi tindakan – tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan – keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang di arahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah di tetapkan.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan ketua BKM Balla' Bassia yang menyatakan bahwa :

Dalam menyikapi program (Kotaku) medapat pujian dan respon positif dari masyarakat letta tentang pelaksanaan program (Kotaku) ini dimana keindahan serta penataan lingkungan yang begitu teratata rapi menyebabkan masyarakat masih ingin dilaksanakan program (Kotaku) di kelurahan Letta khususnya di daerah pesisir pantai.(Hasil wawancara dengan AS 5/ Desember /2019)

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa berkat program kotaku masyarakat merasakan keidahan serta menikmati penyediaan fasilitas yang memadai sehingga sudah bisa menjadi tempat hunian yang layak untuk di huni.

Dimana peneliti dapat menyimpulkan wawancara dari dua informan bahwa karakteristik pemerintah dan lembaga itu mendapatkan respon yang baik dari pemerintah dan masyarakat sehingga para penyelenggara mampu

memaksimalkan program ini sesuai pada standar operasional prosedur yang ada. Lihat pada lampiran gambar 1 dan 4.

c. kepatuhan dan daya tanggap

Tujuan program dalam lingkungan khusus dapat tercapai jika para implementor tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dari beneficiaries. Tanpa daya tanggap yang cukup dalam implementasi, implementor akan kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan dukungan yang penting bagi keberhasilan implementasi. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan informan di lapangan yang berkaitan dengan kepatuhan dan daya tanggap

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KSM taqwa mengatakan bahwa:

Berkat program ini penyelenggara sangat berterima kasih, karena sesuai dengan target dan bahkan melebihi dari target karna adanya swadaya masyarakat sehingga program (Kotaku) ini bisa terlaksana dengan baik, dan dapat mengatasi kekumuhan di daerah pesisir, yang tadinya kumuh menjadi tidak kumuh lagi. (hasil wawancara dengan AM, 14/ Desember /2019)

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa berkat adanya swadaya masyarakat sehingga program Kotaku dapat terlaksanakan secara baik sesuai dengan standar operasional prosedur pekerjaan.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua KSM Balla' Lompoa yang menyatakan bahwa:

Alhamdulillah masyarakat Letta khususnya daerah pesisir merasakan indahya panorama jalan di seputaran pantai yang tadi nya dipenuhi oleh sampah sekarang sudah tidak ada lagi sampah berserakan di jalan dan di pantai berkat program (Kotaku) ini. Karena masyarakat sadar akan

kekumuhan yang mengakibatkan kesehatan terganggu dan pencemaran lingkungan (hasil wawancara dengan SR 10/ Desember /2019).

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa program Kotaku memang mengajarkan kepada masyarakat tentang hidup bersih dan sehat terhadap kumuh.

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dalam penanganan kumuh .

1. Tertanganinya kawasan permukiman kumuh Kelurahan Letta yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Bantaeng, dilakukan secara komprehensif dan tuntas dengan target 0% (nol persen) luasan kumuh di Tahun 2019.
2. Terbentuknya rencana dan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Letta melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
3. Terpadunya program/kegiatan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh untuk menyelesaikan permasalahan kumuh Kelurahan Letta melalui berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat).
4. Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen bersama, terkait tugas dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam upaya penanganan kawasan permukiman kumuh untuk pengurangan luasan kumuh Kelurahan Letta.
5. Penguatan pemerintah Kelurahan Letta melalui melibatkan aktif dalam upaya penanganan kawasan permukiman kumuh untuk mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, yang di laksanakan melalui Program (Kotaku) oleh Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng sudah dilaksanakan secara baik, sesuai dengan standar operasional prosedur. Hal ini berdasarkan pada penyediaan infrastruktur seperti : sanitasi, pasokan air layak konsumsi, dan penataan lingkungan dengan tujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat peisisir Letta. Tetapi masih ada yang menjadi beberapa masalah dalam pelaksanaanya dimana dari segi penyediaan infrastruktur yaitu penyediaan jamban keluarga, serta penyediaan tempat sampah umum untuk masyarakat itu belum terelealisasikan secara maksimal mengakibatkan masih ada masyarakat yang jamban di pinggir pantai sehingga menambah kekumuhan yang sudah ada, namun masalah yang terbilang cukup itu Pemerintah Kabupaten Bantaeng khususnya Dinas perumahan, Permukiman Dan Pertanahan sudah mengusulkan kepada kementrian jendral ciptakarya untuk mencari jalan keluarnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, dengan melihat prospek kedepan, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa hal yang kemudian dijadikan sebagai bahan masukan atau rekomendasi, yaitu :

1. Fasilitas/ sarana seperti jamban keluarga, tempat sampah umum di buatkan dalam mengantisipasi bertambahnya kekumuhan yang sudah ada.
2. semoga program KOTAKU dapat di laksanakan di tahun – tahun yang akan datang dan dijadikan sebagai agenda tahunan.
3. Diharapkan masyarakat kelurahan Letta menjaga dan melestarikan lingkungan dari kumuh.
4. Agar kiranya masyarakat Letta khususnya daerah pesisir hidup sehat dan bersih dari kumuh.
5. Menambah wawasan masyarakat tentang kekumuhan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino , Leo . 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Public*. Alfabeta Cv.Bandung
- Fermana Surya , 2009. *Kebijakan Public Sebuah Tinjauan Filosofis*.Ar-Ruzz Media : Jogjakarta
- Mulyadi Deddy.2016.*Studi Kebijakan Public Dan Pelayanan Publik*. Alfabeta: Bandung
- NugrohoRiant.2006.*Kebijakan Publik Untuk Negara –Negara Berkembang*.Pt.Elex Media Komputindo: Jakarta
- Nugroho Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Pt Elex Media Komputindo: Jakarta
- Subarsono , 2008 . *Analisis Kebijakan Public* . Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Winarno Budi. 2007. *Kebijakan Public Teori Dan Proses* . Media Pressindo : Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- UU No. 4 tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman
- UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Surat Keputusan Bupati:

- Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 293 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantaeng.

- Dokumen RPLP (Rencana Pembangunan Lingkungan Pemukiman) 2018 Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 62 Tahun 2016

- Tentang Kedudukan Strukturorganisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng.

jurnal:

Penelitian IA wahanani (2010) dengan judul "*Program Prilaku Hidup Bersih dan*

Sehat menuju Solo Sehat 2010" Un.big.ac.id

Penelitian kamalita anggung noor asih (2016) dengan judul "*implementasi program (KOTAKU) dalam mengatasi pemukiman kumuh di kelurahan sukun kota Malang*" onesearch.id

Penelitian ardiansyah (2017) dengan judul "*kebijakan pengentasan wilayah kumuh di kota tanjung pinang*" jurnal.umrah.ac.id

Penelitian widyanarta rakandari (2018) dengan judul "*implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di kelurahan semanggi Surakarta*" eprints.uns.ac.id



**HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK AMIRUDDIN NUR ST MM
KABID PERUMAHAN DAN PKPP**



Gambar 1

Keterangan :

Pelaksanaan wawancara dengan kepala bidang perumahan Dinas PKPP (hasil wawancara sebagaimana yang terdapat pada lampiran penulisan ini)

**HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK BUDI PENDAMPING PROGRAM
KOTAKU KABUPATEN BANTAENG**



Gambar 2

Keterangan :

Pelaksanaan wawancara dengan Forkot Program (Kotaku) Kabupaten Bantaeng
(hasil wawancara sebagaimana yang terdapat pada lampiran penulisan ini)

**HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK ARIFIN SARI
KOORDINATOR BALLA' BASSIA**



Gambar 4

Keterangan :

Pelaksanaan wawancara dengan Ketua BKM Balla' Bassia (hasil wawancara sebagaimana yang terdapat pada lampiran penulisan ini)

HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK BAHDAR KETUA KSM LANTEBUNG



Gambar 5

Keterangan :

Pelaksanaan wawancara dengan ketua KSM Lantebung (hasil wawancara sebagaimana yang terdapat pada lampiran penulisan ini)

**HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK SYAMSUAR RAZAK KETUA
KSM BALLA' LOMPOA**



Gambar 6

Keterangan :

Pelaksanaan wawancara dengan Ketua KSM Balla' Lompoa (hasil wawancara sebagaimana yang terdapat pada lampiran penulisan ini)

HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK AHMAD MADE KETUA KSM**TAQWA**

Gambar 7

Keterangan :

Pelaksanaan wawancara dengan Ketua KSM Taqwa (hasil wawancara sebagaimana yang terdapat pada lampiran penulisan ini)

1. Pedoman Wawancara

Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.

Fokus	Indikator	Pertanyaan
Implementasi program pengentasan wilayah kumuh di kelurahan letta kecamatan bantaeng kabupaten bantaeng	1. Kepentingan yang dipengaruhi	Dalam pelaksanaan program pengentasan wilayah kumuh di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng siapa saja aktor yang terlibat di dalam pelaksanaan program ini?
	2. Jenis manfaat	Apa manfaat yang dirasakan masyarakat ketika pelaksanaan program kotaku ini terlaksanakan
	3. Jangkauan perubahan yang diinginkan	Seperti apa indikator yang ingin di capai dalam pelaksanaan program kotaku ini?
	4. Kedudukan pengambil keputusan	Selaku penyelenggara dalam program kotaku apa saja yang menjadi tujuan dalam pelaksanaannya?
	5. Pelaksana program	Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program kotaku ini di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng?
	6. Ketersediaan sumber daya	Sejauh mana ketersediaan sumberdaya yang ada dalam program kotaku ini di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng?
	7. Kemampuan, kepentingan, strategi aktor terlibat	Sejauh mana Peran Penyelenggara program kotaku dalam pelaksanaan program ini?
	8. Karakteristik pemerintah dan lembaga	Bagaimana tanggapan masyarakat dalam program kotaku di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang di laksanakan?
	9. Kepatuhan daya tanggap	Bagaimana peran masyarakat dalam program kotaku ini?

RIWAYAT HIDUP



ALFIANDI WIRAWAN PUTRA, Lahir pada tanggal 18 Maret 1996 dilingkungan Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Anak ke empat dari pasangan Suami Istri Alimuddin Mangun Karim S.P dan Mufiana S.

Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri No. 5 Lembang Cina Kabupaten Bantaeng dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bantaeng dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat sekolah menengah Atas di SMA Negeri 1 Bantaeng dan tamat pada tahun 2014. Berkat usaha dan kerja keras yang disertai doa pada tahun 2015 penulis berhasil lulus di jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1). Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa menimba ilmu yang merupakan bekal dimasa depan. Saat ini penulis berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan baik dan membahagiakan orang tua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara.